



PUTUSAN

Nomor 1332/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, umur 45 tahun, NIK xxxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir xxx), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Online, tempat kediaman di Kampung Xxxx, RT 002 RW 008, Kelurahan Xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kampung Xxxx, Kontrakan Pak xxx, RT 003 RW 007, Kelurahan Xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1332/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 14 Desember 2023, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, sebagaimana

Hal. 1 dari 13, Put. No. 1332/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/102/VIII/2007, tertanggal 13 Agustus 2007, saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

- 1) xxxx

3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat merasa Keberatan Apabila penggugat ingin Merawat Ibu Penggugat yang sedang sakit;
- Penggugat tidak di berikan nafkah oleh penggugat. selama Pernikahan.
- Tergugat Meminta Menggugurkan Janin saat kehamilan anak ke 3 (Tiga) pada tahun 2010,

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2023 Cekcok, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak bersama lagi kurang lebih 12 bulan, dan sudah tidak menjalin hubungan lagi layaknya suami istri.

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 13, Put. No. 1332/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx tanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta

Hal. 3 dari 13, Put. No. 1332/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/568/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Sukoharjo (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1214/102/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxx Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi:

1. Harti Siswosarjono binti hardo Wikromo, umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Xxxx RT003 RW008 Desa Xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sukoharjo;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Sukoharjo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat di rumah saksi;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 13, Put. No. 1332/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 05 Januari tahun 2023, Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah saksi;
 - Bahwa sejak Tergugat memulangkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;
 - Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. Setiyawan bin Biman Siswosarjono, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Xxxx RT 03 RW 08 Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Sukoharjo;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Sukoharjo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah

Hal. 5 dari 13, Put. No. 1332/Pdt.G/2023/PA.Skh



kepada Penggugat dan Tergugat pernah meminta Penggugat untuk menggugurkan janin saat kehamilan anak ketiga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023, Penggugat dipulangkan oleh Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 6 dari 13, Put. No. 1332/Pdt.G/2023/PA.Skh



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 13 Agustus 2007, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 13, Put. No. 1332/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah meminta Penggugat untuk menggugurkan janin saat kehamilan anak ketiga. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2023, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 8 dari 13, Put. No. 1332/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah meminta Penggugat untuk menggugurkan janin saat kehamilan anak ketiga;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 12 (dua belas) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun, sejak tahun 2020 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang pada pokoknya disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah meminta Penggugat untuk menggugurkan janin saat kehamilan anak ketiga. Pertengkar tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Penggugat dan Tergugat serhingga sejak bulan Januari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih 12 (dua belas) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Syariat Islam perkawinan merupakan sarana bersatunya laki-laki dan wanita untuk melahirkan ketenteraman, yang dihiasi dengan rasa kasih dan sayang diantara pasangan suami-istri,

Hal. 9 dari 13, Put. No. 1332/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat ar-Ruum [30] ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan ketenangan antara suami istri dalam sebuah ikatan lahir batin yang kokoh dengan jalan saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin suami istri yang kokoh akan tercermin dari adanya beberapa indikator rumah tangga yang harmonis, antara lain:

- Hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang disepakati, kecuali ada alasan tertentu yang tidak bisa dihindari seperti seperti menjalankan tugas negara, tugas belajar, dan sebagainya;
- Kehidupan rumah tangga yang relatif rukun, terjalin saling komunikasi yang baik, dan mampu mengatasi dengan baik setiap perselisihan atau persoalan rumah tangga yang muncul;
- Memiliki rumah atau tempat tinggal yang tetap dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara wajar;

Apabila dalam sebuah rumah tangga lahir atau muncul indikator-indikator yang sebaliknya, seperti: berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa alasan logis, terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan, dan tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka patut diduga rumah tangga tersebut sedang bermasalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya kurang lebih 12 (dua belas) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban lainnya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 10 dari 13, Put. No. 1332/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dan Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain, Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar menjadi pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan di atas, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh

Hal. 11 dari 13, Put. No. 1332/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Sara Santika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 12 dari 13, Put. No. 1332/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sara Santika, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp10.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp445.000,00

Hal. 13 dari 13, Put. No. 1332/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)